

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN

BAGIAN UMUM

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 042/022/401.022 /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN**

KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta adanya Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042-401.109/110/2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun maka Keputusan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun Nomor: 042/007/401.109/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun dapat berjalan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun tentang Pembentukan Layanan Informasi dan Dokumentasi

Pelaksana dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;

13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042-401.109/110/2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun dengan Struktur Organisasi dan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" dibentuk untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- d. mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di badan publik;
- e. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- f. membantu, membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses publik.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" berwenang:

- a. meminta dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di badan publik;
- b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
- c. menugaskan petugas pelayanan informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik dikecualikan atau permintaan informasi publik ditolak.

KELIMA : Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" dibentuk Bidang Pendukung yang terdiri atas:

- a. Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi;
- b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai

informasi dan dokumentasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;

- c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan mengelola informasi dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam penyelesaian sengketa informasi.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun.

KETUJUH : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun Nomor: 042/007/401.109/2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal: 4 Januari 2023

**KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN,**

ANITA MAHARANI, S.STP, MM

Pembina


NIP. 19830426 200112 2 001

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Madiun.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 042/022/401.022/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN



KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN,

ANITA MAHARANI, S.STP, MM

Pembina

NIP. 19830426 200112 2 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 042/022/401.022/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Pelaksana	Kepala Bagian Umum
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Kepala Sub Bagian Protokol dan Kepegawaian
3	Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi	Subkoordinator Tata Usaha dan Keuangan
4	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Pelaksana pada Bagian Umum
5	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pelaksana pada Bagian Umum
6	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Pelaksana pada Bagian Umum

**KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN,**

ANITA MAHARANI, S.STP, MM

Pembina

NIP. 19830426 200112 2 001